

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa oleh karena desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat maka, untuk menyelenggarakan otonomi desa khususnya di bidang pemerintahan sehari-hari pemerintahan desa perlu dilengkapi perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintah sehari-hari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha; .
- (2) Unsur Pelaksana, yaitu unsur teknis lapangan seperti urusan Pemerintah Desa dan urusan Kesejahteraan Rakyat dan urusan Pembangunan; .
- (3) Unsur teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Unsur Wilayah yaitu, unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah Bagian Desa seperti Kepala Dusun yang jumlahnya dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Perangkat Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Hak Perangkat Desa adalah :

- a. mendapatkan tunjangan jabatan;
- b. mendapatkan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dapat dipilih dan/ atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut ;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun Setinggi-tingginya 60 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan keterangan Dokter Pemerintah;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu, cerdas dan bewibawa;
- g. Tidak sedang melaksanakan tindak pidana penjara (kurungan);
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan yang sekurang – kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus – putus kecuali bagi putra Desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- j. Bersedia dicalonkan dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa;
- k. Bukan ayah/ibu, mertua, istri/suami, paman/bibi, anak, menantu, saudara, dan ipar Kepala Desa;
- l. Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa dapat dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Pasal 7

Perangkat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 8

Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 5.

BAB VI NETRALISASI DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap netral, adil dan tidak memihak pada suatu golongan apapun.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa melakukan tindak pidana dapat diadakan tindakan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati paling lambat 2 x 24 jam.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi Perangkat Desa yang melanggar netralisasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah dapat di berhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas persetujuan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- d. Berakhir masa jabatan;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa sebagaimana Pasal 10.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA